



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 494/PP.03.2-PU/7173/Kota/IX/2020

### **PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020**

Memerhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, serta menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VII/2020, maka menyusul Pengumuman Nomor 412/PP.03.2-PU/7173/Kota/XI/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan/Atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, dengan ini diumumkan kembali Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 wajib mendaftar pada KPU Kota Tomohon;
2. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 mulai tanggal 1 November 2019 s/d 2 Desember 2020 Pukul 08.00-16.00 WITA, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau pemilihan dalam negeri;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau pemilihan dalam negeri;
  - c. rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah pemantau di Kota dan Kecamatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - d. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - e. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
  - f. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.
  - h. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.

3. Pendaftaran bagi lembaga Survei atau Jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, mulai tanggal **1 November 2019 s/d 8 November 2020 Pukul 08.00-16.00 WITA**, dengan menyerahkan dokumen :
  - a. Salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau Instansi pemerintahan setempat;
  - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survey atau Jajak Pendapat;
  - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - f. surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
    - tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan
    - tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan
    - Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey atau Jajak pendapat;
    - tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber data, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Hasil Cepat Hasil Pemilihan
4. Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Langsung yaitu dengan menyampaikan langsung dokumen pendaftaran ke kantor KPU Kota Tomohon serta menerapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  - b. Daring (online) dengan cara :
    - Soft file dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) disampaikan melalui surat elektronik kepada KPU Kota Tomohon dengan e-mail : [ppid.kputomohon@gmail.com](mailto:ppid.kputomohon@gmail.com)
    - Dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU Kota Tomohon lewat jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke Kantor KPU Kota Tomohon.
5. Formulir Pendaftaran, sebagaimana pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 296/PP.06.2-Kpt/06/Kota/VII/2020, dapat diambil di

Sekretariat KPU Kota Tomohon dengan alamat Jl.Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen. Kecamatan Tomohon Utara, juga dapat diunduh diwebsite KPU Kota Tomohon : [www.kpu-tomohon.com](http://www.kpu-tomohon.com)

6. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) terpenuhi, maka KPU Kota Tomohon memberikan Sertifikat akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri serta Sertifikat Terdaftar kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020, untuk melakukan kegiatan pemantauan atau Survei dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.
  7. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU Republik Indonesia untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU RI atau Kedutaan Besar/ Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
  8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kota Tomohon
- Demikian Pengumuman ini Atas perhatian disampaikan terima kasih.

**Tomohon, 13 September 2020**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tomohon**



**HARRYANTO Y.S LASUT**